

Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon

Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifia Senjiati, Fahmi Fatwa Rosyadi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

faisalhfd3@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, dokumen.fatwa@gmail.com

Abstract— Fiqh Muamalah salam contract is one form of buying and selling in Islam which is carried out by sellers and buyers. Payment is made in advance at the time the contract and the goods are deferred or submitted later at the specified time. As for the specifications, the kinds, the quality must be clear and agreed upon at the beginning. Peace pillars are sellers and buyers, there are objects, there are sighats. The terms and conditions of the sale of greetings according to the agreement of the scholars there are five, namely the type of object of buying and selling greetings must be clear, the nature of the object of buying and selling greetings must be clear, the level or size of the object of buying and selling greetings must be clear, the time period of ordering the object of buying and selling greetings must be clear as for the practice of selling buying sand and stones at the Sumber Mulya Kejuden Building Store violates the terms of the salam agreement namely specifications because there is no dose between the sand and the stone it is feared that it will cancel the purchase agreement. The purpose of this research is to know muamalah fiqh review of the sale and purchase of sand orders. The results of the analysis of muamalah fiqh review agreement on the sale of stones and sand in the Sumber Mulya Kejuden store building are still not in accordance with the theory of fiqh muamalah salam agreement because there is one aspect that is not fulfilled, namely the specification of the lack of clarity of the dose between the stone and sand, but the other aspects are met such as the seller and buyer, the existence of the object, the contract is done, the payment is made at the beginning and the goods are deferred at the specified time, clearly the types, clearly the levels, clear types.

Key words— *Purchase, bay-u salam, sand and stone*

Abstrak— Fikih Muamalah akad salam adalah salah satu bentuk jual beli dalam islam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan barangnya di tangguhkan atau di serahkan kemudian pada waktu yang di tentukan adapun spesiifikasi, macamnya, kualitasnya harus jelas dan di sepakati di awal. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada objek, ada sighat (ijab dan qabul). Syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas adapun praktik jual beli pasir dan batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden menyalahi syarat akad salam yaitu spesiifikasi karena tidak adanya takaran antara pasir dan batu tersebut dikhawatirkan akan membatalkan akad jual

belinya. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli pesanan pasir. Hasil analisis tinjauan fikih muamalah akad salam pada penjualan batu dan pasir di toko bangunan Sumber Mulya Kejuden masih belum sesuai dengan teori fikih muamalah akad salam dikarenakan ada 1 aspek yang tidak terpenuhi yaitu spesiifikasinya tidak adanya kejelasan takaran antara batu dan pasirnya tetapi pada aspek yang lainnya terpenuhi seperti adanya penjual dan pembeli, adanya objek, dilakukannya akad, pembayaran di lakukan di awal dan barang di tangguhkan pada waktu yang di tentukan, jelas jenisnya, jelas kadarnya, jelas macamnya.

Kata kunci— *Fikih muamalah akad salam, Jual beli, Pasir dan batu*

I. PENDAHULUAN

Secara etimologi kata Muamalat yang kata tunggalnya muamalah (almu'amalah) yang berakar pada kata 'aamalah secara arti kata mengandung arti 'saling berbuat' atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti 'hubungan antara orang dan orang'. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang falam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertinfak, atau saling mengamalkan.

Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar berbisnis. Mengapa demikian, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat, sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Jual Beli pasir dan batu pada toko bangunan Sumber Mulya Kejuden sistemnya menggunakan pesanan yang mana konsumen melakukan pembelian pasir dan batu dengan membayar terlebih dahulu sebagian atau sepenuhnya di awal pada saat pemesanan, kemudian penjual akan melakukan pengirimannya di waktu setelahnya sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, untuk pembelian pasir dan batu ini satuannya menggunakan angkutan ada beberapa angkutan seperti mobil kol (mobil bak kecil) dan mobil damtrek.

Angkutan tersebut tidak terdapat volume antara batu dan pasirnya entah 50% batu atau 50% pasir karena tidak adanya takaran atau satuan yang menghitung kedua jenis tersebut maka volumenya secara acak sedangkan syarat akad salam itu sendiri yaitu harus jelas jenisnya, harus jelas macamnya, harus jelas sifat dan kualitasnya, harus jelas kadarnya.

Praktik jual beli pasir dan batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden menyalahi syarat akad salam yaitu spesifikasi karena tidak adanya takaran antara pasir dan batu tersebut dikhawatirkan akan membatalkan akad jual belinya.

II. LANDASAN TEORI

Jual beli secara bahasa fikih jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti sekaligus membeli atau jual beli. Jual beli menurut istilah yang disebutkan oleh Syaikh al-Qalyubi, sebagaimana dikutip oleh Azzam bahwa, "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah".

Pada pengertian yang di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli diartikan sebagai "tukar menukar harta secara suka sama suka" atau "peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan". Harta yang dipertukarkan yaitu barang yang dijual (al-mabi') berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli dan harga (tsaman) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual. Ulama Syafi'iah menyatakan bahwa pemindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan (al-tsaman dan al-mutsman) bersifat kekal (abadi) tidak bersifat sementara.

Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf. Maksudnya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayarannya dilakukan secara tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah al-Mahawi'ij. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat pada saat transaksi terjadi, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat.

Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Menurut Djuwain dalam bukunya yang berjudul pengantar fikih muamalah dikutip oleh Saprida jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual-beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Beberapa pendapat di atas sudah cukup untuk memberikan penjelasan dari akad salam, yakni pada intinya bahwa akad salam merupakan jual beli dengan spesifikasi tertentu menggunakan sistem akad pesanan dengan pembayarannya dilakukan di awal atau terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana al-Qurthuby, An-Nawawi dan ulama" malikiyah, serta yang lain, mereka ikut andil memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah ini, akan tetapi karena pendapatnya hampir sama dengan pendapat yang diungkapkan diatas, maka penulis berfikir bahwa pendapat diatas sudah cukup untuk mewakilinya.

A. Dasar Hukum Jual Beli salam

Jual-beli salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, adapun landasan hukum disyariatkannya jual-beli salam terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan Ijma'.

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 282
2. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29
3. Hadits Ibnu Abbas "Aku bersaksi bahwa salaf (transaksi salam) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalaikan oleh Allah 'azza wa jalla. Allah telah mengizinkan". Setelah itu Ibnu 'Abbas menyebutkan firman Allah Ta'ala (yang artinya), "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al Baqarah: 282)
4. Ijma'

Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola

usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.

B. Rukun dan Syarat Jual beli Salam

Sebagaimana jual beli, dalam akad as-Salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun as-Salam menurut jumhur ulama' ada 3, yaitu :

1. Sighat, yaitu ijab dan qabul;
2. 'Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan; dan
3. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Sedangkan syarat- syarat as-Salam sebagai berikut :

- Unggahnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran

dilakukan terlebih dahulu;

- Barangnya menjadi utang bagi si penjual;
- Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang harus sudah ada;
- Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- Diketahui dan disebutkan sifat- sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifatsifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.
- Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, meskipun akad assalam diteruskan, berarti tidak ada khiyar syarat.

4. Syarat orang yang berakad (Al-Aqid) Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan aqid harus balig (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya. Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah balig itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang

dilaluinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual beli pasir dan batu di toko bangunan Sumber Mulya Kejuden dengan sistem pesanan berdasarkan satuan angkutan yaitu ada beberapa angkutan, pertama 1 kol sama dengan 1 kubik harganya 250 ribu, 1 dam biasa sama dengan 5 kubik harganya 500 ribu, dan 1 dam jumbo sama dengan 7 kubik harganya 750-800 ribu,

Untuk kualitasnya pada toko bangunan Sumber Mulya Kejuden ialah pasir dan batu sungai. Pembayarannya dilakukan di awal pada saat pemesanan. pengirimannya yakni paling cepat ialah 1 hari paling lambat sampai 3 hari untuk pengiriman pasir dan batu.

Penjualan pasir dan batu pada toko bangunan Sumber Mulya Kejuden hanya dalam satuan angkutan sehingga adanya ketidakjelasan komposisi dalam 1 muatan tersebut antara pasir dan batu, sedangkan salah satu syarat sahnya fikih muamalah salam ialah memiliki takaran yang jelas. Sehingga jual beli pasir dan batu pada toko Sumber Mulya Kejuden tidak memenuhi salah satu syarat fikih muamalah akad salam.

Syarat salam lainnya terpenuhi pada jual beli pasir dan batu di toko bangunan Sumber Mulya Kejuden seperti pembayarannya dilakukan di awal dan barangnya di serahkan pada waktu yang di tentukan, jenisnya jelas dan itu sesuai dengan syarat salam yaitu jenisnya adalah pasir dan batu sungai, pasir dan batu pun terdapat di pasaran sehingga dapat di serahkan dengan tepat menghindari penipuan akan barang yang tidak ada.

Rukun salam yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang di perjual belikan, adanya ijab qabul, pada jual beli pasir dan batu di toko bangunan sumber mulya kejuden itu terpenuhi semua rukun salamnya.

Hasil analisis tinjauan fikih muamalah akad salam pada penjualan batu dan pasir di toko bangunan Sumber Mulya Kejuden masih belum sesuai dengan teori fikih muamalah akad salam dikarenakan ada 1 aspek yang tidak terpenuhi yaitu spesifikasinya tidak adanya kejelasan takaran antara batu dan pasirnya tetapi pada aspek yang lainnya terpenuhi seperti adanya penjual dan pembeli, adanya objek, dilakukannya akad, pembayaran di lakukan di awal dan barang di tangguhkan pada waktu yang di tentukan, jelas jenisnya, jelas kadarnya, jelas macamnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan hasil analisis penelitian ini, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli pasir dan batu pada toko bangunan Sumber Mulya Kejuden dalam prakteknya menggunakan sistem pesanan. Pembeli memesan pada hari pertama beserta pembayaran dilakukan di awal, barangnya di serahkan kemudian hari sesuai kesepakatan awal. Pengiriman barang pada tempo 1 sampai 3 hari
2. Penjualan batu dan pasir di toko bangunan Sumber

Mulya Kejuden tidak sesuai dengan teori fikih muamalah akad salam dikarenakan ada 1 aspek yang tidak terpenuhi yaitu spesifikasinya tidak adanya kejelasan takaran antara batu dan pasirnya tetapi pada aspek yang lainnya terpenuhi seperti adanya penjual dan pembeli, adanya objek, dilakukannya akad, pembayaran dilakukan di awal dan barang di tanggihkan pada waktu yang di tentukan, jelas jenisnya, jelas kadarnya, jelas macamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). Fikih muamalah maliyah. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Al-Abani, M. N. (2014). Shahih Sunan Ibnu Majah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- [3] al-karim, A.-Q. (2014). Diponegoro: Penerbit Diponegoro.
- [4] Azzam, A. A. (2010). Fikih Muamalah. Jakarta: Amzah.
- [5] Az-zuhaili, W. (2008). Fiqih Islam Wa Adillatuhu juz IV. Damaskus : Darul Fikr.
- [6] Az-zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4 cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- [7] baqi, M. F. (2015). Shahih Muslim. Jakarta: Pustaka assunah.
- [8] Basrowi, S. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- [9] Basyir, A. A. (2000). Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press.
- [10] Eni. (2020, febuari 23). Pemilik toko bangunan Sumber Mulya Kejuden. (F. H. Luthfi, Pewawancara)
- [11] Gibtiah. (2016). Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia group.
- [12] Hanifia, I. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1025-1029.
- [13] Harun. (2017). Fiqih Muamalah. surakarta.
- [14] Hidayat, E. (2015). Fiqh Jual beli. Bandung: Rosada.
- [15] Jaih mubarak, H. (2018). Fiqih Muamalah Maliyah Akad jual Beli. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [16] Jajuli, S. (2018). Ekonomi Dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- [17] Lingga, A. B. (2016). Analisis penerapan akad salam dalam jual beli sepatu sistem online pada pusat grosir gedebage bandung. Keuangan Syariah.
- [18] M, A. W. (2010). Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah.
- [19] Mardani. (2013). Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- [20] Mas"adi, G. (2002). Fiqh Mu'amalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [21] Muhammad, S. A.-a. (2010). Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasmini.
- [22] Muhammad. (2009). Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- [23] Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Prespektif Islam : Salam Dan Istisna'. Jurnal Riset dan Akutansi Dan Bisnis, 202-216.
- [24] Mul, P. (2020, Juli 7). (F. H. Luthfi, Pewawancara)
- [25] Nur, A. R. (2014). Model pembiayaan salam pada petani singkong dan usaha kecil berbahan singkong di Kabupaten Jember. Jurnal akutansi.
- [26] Octavia, B. W. (2011). Tinjauan hukum islam terhadap jual beli Akad As-salam dengan sistem online di pand's collection panandaran. Fiqih muamalah, vii.
- [27] Rahman, A. (2018). Fiqih Muamalah. Kampung jurnal.
- [28] Rozalinda. (2016). Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [29] S, B. (2009). Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE jogja.
- [30] S, L. N. (2018). Analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar ancol karapitan bandung. keuangan dan perbangkan syariah.
- [31] Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual-Beli. Jurnal Ilmu Syariah, 121-130.
- [32] Sarwat, A. (2018). Jual beli Salam . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- [33] Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 246-252.
- [34] Sugara, R. (2019). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ikan asin dengan sistem al-salam dipasar lubuk alung kabupaten pariaman. keuangan dan perbangkan syariah.
- [35] Sugiono. (2011). Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- [36] Suhendi, H. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press.
- [37] Syafi'i, R. (2006). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- [38] Thalhah, A. b. (2018). Tafsir Ibnu Abbas. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Umar, H. (2005). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.